

## KHTISAR / ABSTRAK

**Maghfira Aulia Zahra**, 1183010070, 2022, *Disparitas Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Pengadilan Agama Jakarta Barat Dan Putusan Nomor 69/Pdt.P/2018/Pa.Lwk Peangadilan Agama Luwuk Perkara Penetapan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri.*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya disparitas antara Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Pengadilan Agama Jakarta Barat Dan Putusan Nomor 69/Pdt.P/2018/Pa.Lwk Pengadilan Agama Luwuk dalam menyikapi permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Jakarta Barat menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan hukum Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI yang secara tegas menentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hanya untuk perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama luwuk mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon dengan pertimbangan bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara pada putusan nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan putusan nomor 69/Pdt.P/2018/Pa.Lwk, serta dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 69/Pdt.P/2018/Pa.Lwk dalam memutus perkara isbat nikah poligami siri.

Kerangka berpikir sebagai penunjang masalah penelitian adalah penerapan teori penerapan hukum dan juga penafsiran hukum. Teori penerapan hukum dan penafsiran hukum ini hakim diharuskan untuk memilih aturan mana yang akan sehingga menciptakan keputusan pengadilan yang seadil-adilnya sebagai sebuah produk hukum.

Penelitian menggunakan metode *content analysis* dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni menafsirkan kedua teks putusan berdasarkan dasar pertimbangan hukum majelis hakim dan membandingkan isi keduanya. Data yang diperoleh merupakan data yang dihasilkan dengan jalan studi dokumen, studi pustaka atas berbagai sumber literasi, juga observasi dan wawancara secara langsung terhadap hakim Pengadilan Agama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada Putusan Pengadilan Agama Luwuk, Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah para Pemohon dengan alasan perkawinan poligami para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta demi kemaslahatan dan menjaga nasab keturunan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, Majelis Hakim menolak isbat nikah para Pemohon dengan alasan perkawinan poligami yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dengan melakukan poligami tanpa izin pengadilan.

**Kata Kunci :** Poligami, Nikah Siri, Isbat Nikah